



**PENETAPAN**

**Nomor 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Deni Yusrizal bin Alm. Mustafa**, NIK1905010601760001, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Bandar Dalam, Dusun II Rt.005 Rw.002, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I** dalam hal ini bertindak atas dirinya seniri dan anak kandungnya **Dhea Putri Ramadhani binti Deni Yusrizal**, NIK 1905014808120001, umur 8 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Gang Bandar Dalam, Dusun II Rt.005 Rw.002, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Saiful bin alm. Yahya**, NIK 1905010405620001, umur 64 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Kelompok, Dusun I, Rt.002 Rw.001, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari alm. ( Derianda Saputra ), yang bernama Deni Yusrizal. alm. Derianda Saputra sendiri, lahir di Air Belo pada tanggal 07 juli 2004. sedangkan ibu kandung dari alm. Derianda Saputra bernama almh. Aska Daulika yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 desember 2012 di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang di karenakan sakit.
2. Bahwa saat meninggal alm. ( Derianda Saputra ) bin Deni Yusrizal berusia 15 tahun dan sedang duduk di bangku kelas XI Industri Kimia SMKN 1 Muntok.
3. Bahwa anak pemohon I yang bernama (Derianda Saputra) telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 06 desember 2019 di Rumah Sakit Kalbu Intan Medika Pangkal-Pinang, berdasarkan akta kematian 1905-KM-18062020-0002, di karenakan kecelakaan lalu lintas tepat nya di jalan tembus Pait Jaya Muntok.
4. Bahwa alm. (Derianda Saputra) memiliki saudari kandung yang bernama Dhea Putri Ramadhani lahir pada tanggal 08 agustus 2012 yang sekarang berumur 8 tahun dan duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar, beliau di asuh oleh bibinya.
5. Bahwa pada saat alm.(Derianda Saputra) meninggal, kakek yang bernama Saipul dari pihak Almh. ibu kandungnya masih hidup sampai sekarang dan neneknya yang bernama alm. Sumarni sudah meninggal dunia pada tanggal 21 mei 2015 di karenakan sakit. Sedangkan kakek yang bernama alm. Mustafa dari pihak ayah kandung nya telah meninggal dunia pada tahun 2010 di karenakan sakit, dan nenek nya yang bernama Kartini masih hidup sampai sekarang.
6. Bahwa semasa hidup alm.( Derianda Saputra ) bin Deni Yusrizal mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Muntok rekekning nomor 1690001152856 atas nama Derianda Saputra.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon dan ahli waris alm.Derianda Saputra bin Deni Yusrizal, bermaksud untuk membalikan nama yang di tabung pada Bank Mandiri Cabang Muntok nomor rekening 1690001152856 atas nama Derianda Saputra bin Deni Yusrizal, akan tetapi Pihak Bank Mandiri Cabang Muntok tidak dapat mengabulkan di karenakan belum ada Penetapan Ahli Waris Dari Pengadilan Agama.

8. Bahwa, oleh karena Penetapan Ahli Waris Dari Pengadilan Agama Muntok sangat di perlukan oleh para pemohon untuk membalik nama Pada Tabungan Bank Mandiri Cabang Muntok tersebut, para pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Muntok Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris dari alm. Derianda Saputra bin Deni Yusrizal yang meninggal pada tanggal 06 desember 2019 adalah
  - a. Deni Yusrizal bin alm. Mustafa
  - b. Dhea Putri Ramadhani binti Deni Yusrizal
  - c. Saipul bin alm. Yahya
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemoho;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905010601760001 atas nama deni Yusrizal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tertanggal 23 April 2014, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 190501005620001 atas nama Saiful yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tertanggal 14 Februari 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.2);

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-30062020-0001 atas nama Deni Yusrizal yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat 30 Juni 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.3);

4.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-03102012-0015 atas nama Dhea Putri Ramadhani yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 3 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.4);

5.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905011303090005 atas nama 18 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 18 Juni 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.5);

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-12022013-0001 atas nama Aska Daulika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 12 Februari 2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.6);

7.

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-12022013-0001 atas nama Aska Daulika, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 18 Juni 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kodediberi kode (P.7);

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Astri Barokah binti Saiful**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon I dan anak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I yang bernama Deni Yusrizal bin Mustafa telah menikah dengan Aska Daulika secara syariat islam di Mentok;
- Bahwa saat menikah Deni Yusrizal bin Mustafa berstatus perjaka dan Aska daulika bin Saiful berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Aska Daulika telah dikaruniai Keturunan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1) Derianda Saputra, 2) Dhea Putri Ramadhani;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Aska Daulika telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 disebabkan sakit;
- Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Aska Daulika memiliki ayah kandung bernama Saiful bin Yahya dan ibu kandung yang bernama Sumarni, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon I bernama Derianda Saputra meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pencairan dana tabungan anak Pemohon I yang bernama Derianda Saputra;

Saksi 2, **Iskandar bin Asir Salasa**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I yang bernama Deni Yusrizal bin Mustafa telah menikah dengan Aska Daulika secara syariat islam di Mentok;
- Bahwa saat menikah Deni Yusrizal bin Mustafa berstatus perjaka dan Aska daulika bin Saiful berstatus gadis;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Aska Daulika telah dikaruniai Keturunan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1) Derianda Saputra, 2) Dhea Putri Ramadhani;
- Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Aska Daulika telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 disebabkan sakit;
- Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Aska Daulika memiliki ayah kandung bernama Saiful bin Yahya dan ibu kandung yang bernama Sumarni, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon I bernama Derianda Saputra meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah menikah;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pencairan dana tabungan anak Pemohon I yang bernama Derianda Saputra;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar ditetapkan ahli waris dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (b), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di Kecamatan Mentok yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa Derianda Saputra bin Deni Yusrizal telah meninggal dunia dan saat ia meninggal beragama Islam, serta telah meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Huruf (c) bahwa orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut ketentuan Hukum Islam menjadi ahli waris, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam identitas permohonan Pemohon I bertindak atas namanya dirinya sendiri serta bertindak untuk anak kandungnya yang masih berada dibawah umur yaitu, Dhea Putri Ramadhani saat masih berumur dibawah 18 tahun dan belum cakap hukum; atas hal itu Keturunan menilai Pemohon dapat bertindak atas nama anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon Keturunan menilai bahwa Derianda Saputra saat meninggal dunia beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III; sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) (P.4) (P.5) (P.6) dan (P.7), serta alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3) (P.4) (P.5) (P.6) dan (P.7), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti ((P.1), (P.2), (P.3) (P.4) (P.5) (P.6) dan (P.7), telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang merupakan memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.5) yang merupakan memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Pemohon I, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.6) yang merupakan memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan isteri Pemohon I bernama Aska Daulika telah meninggal dunia, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.7) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa anak Pemohon I bernama erianda Saputra telah meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Keturunan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I yang bernama Deni Yusrizal bin Mustafa telah menikah dengan Aska Daulika secara syariat islam di Mentok;
- Bahwa saat menikah Deni Yusrizal bin Mustafa berstatus perjaka dan Aska daulika bin Saiful berstatus gadis;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Aska Daulika telah dikaruniai Keturunan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1) Derianda Saputra, 2) Dhea Putri Ramadhani;
- Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Aska Daulika telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2012 disebabkan sakit;
- Bahwa isteri Pemohon I yang bernama Aska Daulika memiliki ayah kandung bernama Saiful bin Yahya dan ibu kandung yang bernama Sumarni, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon I bernama Derianda Saputra meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pencairan dana tabungan anak Pemohon I yang bernama Derianda Saputra;

Menimbang, bahwa waris secara umum digambarkan dalam ketentuan Penjelasan pada Angka 37 Pasal 49 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waris merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa definisi tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan a quo setidak-tidaknya hanya menghendaki dan meminta agar ditentukan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Reo Yumitro bin Yusmitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas bilamana seluruh ahli waris itu ada, maka yang berhak untuk memperoleh warisan dari pewaris adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda dengan syarat ahli waris tersebut bukanlah orang yang telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dengan perbuatan lain yang telah memfitnah pewaris hingga pewaris dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa in casu telah terang dan jelas kedudukan masing-masing kekerabatannya dengan pewaris bahwa yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah Deni Yusrizal bin Mustafa (Pemohon I) selaku ayah kandung, Dhea Putri Ramadhani (Pemohon II) selaku saudara kandung, Saiful bin Yahya (Pemohon III) selaku kakek dari ibu kandung pewaris;

Menimbang, bahwa kaitan penghalang untuk menjadi pewaris, Keturunan Hakim selama proses persidangan berlangsung tidak menemukan adanya tindakan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang dapat menghalanginya untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Keturunan Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Derianda Saputra bin Deni Yusrizal** yang meninggal pada tanggal 06 Desember 2019, sebagai berikut:
  1. Deni Yusrizal bin Mustafa;
  2. Dhea Putri Ramadhani binti Deni Yusrizal;
  3. Saipul bin Yahya;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Ahmad Fathoni, S.HI, dan M. Refi Malikul Adil, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Muhamad Syarif, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Fathoni, S.HI**

**M. Refi Malikul Adil, S.HI**

Panitera Pengganti,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk



**Dra. Yuhartini, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 426.000,00**

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 0068/Pdt.P/2020/PA.Mtk